

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : 480/TK/PEM/IV/2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 0279/H/1987 tanggal 25 Juni 1987 tentang Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
3. Permohonan Pendiri TK Pertiwi 25 dalam Surat Nomor 03/Tkptw25/WRK/II/2023 tanggal 20 Februari 2023.
Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **TK Pertiwi 25**
 Alamat Lembaga : **Glondong, Wirokerten, Banguntapan, Bantul**
 Bentuk Satuan : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
 Pendidikan :
 NPSN : **20409245**
 Nama Pendiri : **Endro Sulastomo, S.H**
 No. Telepon Lembaga : **081288397218**
 Masa Berlaku Izin : **26 April 2023 s.d 26 April 2026**

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

- Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 0279/H/1987 tanggal 25 Juni 1987 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
- mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
- melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
- melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
- melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 26 April 2023

Kepala ,

DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA

Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.

NIP. 196407271993031003